



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 49-P/PM.II-09/AD/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Senin tanggal 9 November 2020 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Yudi Setiawan.
Pangkat/NRP : Kopda / 31071323531287.
Jabatan : Ta Mudi Koramil 1104/Sukawening.
Kesatuan : Kodim 0611/Garut Rem 062/TN
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 8 Desember 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Kopi Lombang No. 12 Rt 01/05 Desa Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) dan pasal 288 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Yudi Setiawan, Kopda NRP 31071323531287. bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK/STCKB yang ditetapkan dan tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 10 (sepuluh) hari.
 - b. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Honda Supra Fit.
 - 1 (satu) buah KTA an. Kopda Yudi Setiawan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol D 3750 SGJ.Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Sunti Sundari S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Tjetjep Janu Setiawan, S.H. Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H. Pelda NRP 21010218101278 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Sunti Sundari S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 06.45 WIB di Jln. Raya Cimanuk Kab. Garut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)